

PENGELOLAAN PERMUKIMAN KUMUH BERKELANJUTAN DI PERKOTAAN

Wulfram I. Ervianto¹ dan Sushardjanti Felasari²

¹*Program Studi Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,*

²*Program Studi Arsitektur, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

Email: wulframervianto@gmail.com

ABSTRAK

Jumlah penduduk di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, yaitu $\pm 1,45\%$ per tahun. Secara global Indonesia menempati posisi ke enam setelah Laos (2,3% per tahun), Filipina (2,0% per tahun), Brunei Darussalam (1,9% per tahun), Malaysia (1,8% per tahun), Kamboja (1,8% per tahun). Jika tidak diikuti dengan kebijakan pemerintah maka berpotensi menimbulkan dampak negatif yaitu meningkatnya permukiman kumuh. Maka diperlukan kajian untuk mengelola permukiman yang didasarkan pemanfaatan tata ruang. Selain itu, dibutuhkan perencanaan bangunan yang mampu memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi penggunanya. Tujuan kajian adalah merumuskan pengelolaan permukiman didasarkan pada pemanfaatan tata ruang dan disain bangunan yang mengakomodasi aspek lingkungan. Pendekatan yang digunakan didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, dan dokumen kajian oleh Direktorat Cipta Karya. Beberapa prinsip yang diusulkan adalah mengakomodasi tentang tata guna lahan, mobilitas penduduk, pemanfaatan energi terbarukan, meningkatkan ekonomi perkotaan, pembangunan sosial, dan aksesibilitas.

Kata kunci: *studi, permukiman kumuh, berkelanjutan*

SUSTAINABLE URBAN SLUMS MANAGEMENT

ABSTRACT


Indonesia's population tends to increase with a relatively high population growth, with year-over-year growth reaching $\pm 1,45\%$. Globally, Indonesia occupies the sixth position just after Laos (2,3% per year), Phillipines (2,0% per year), Brunei Darussalam (1,9% per year), Malaysia (1,8% per year), and Cambodia (1,8% per year). If it is not followed by government policies, it has the potential to evoke negative impact, namely the increasing number of slum settlements. That is why a study is needed to manage settlements based on spatial use. In addition, building planning that is able to provide comfort and health for its users is needed. The purpose of the study is to formulate settlement management based on spatial use and building design that accomodates environmental aspects. The approach used in the study is based on the principles of sustainable developments and study documents by Direktorat Cipta Karya. Some of the principles proposed are accomodating about land use, population mobility, utilization of renewable energy, urban economics improvement, social development, and accessibility.

Keywords: *study, slum settlements, sustainable*

1 PENDAHULUAN

Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, yaitu sekitar 1,45% per tahun dan menempati posisi ke enam setelah Laos (2,3% per tahun), Filipina (2,0% per tahun), Brunei Darussalam (1,9% per tahun), Malaysia (1,8% per tahun), Kamboja (1,8% per tahun). Dengan pertumbuhan penduduk yang dapat dikategorikan relatif tinggi dan bila tidak diiringi dengan kebijakan pemerintah maka berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif salah satu diantaranya adalah meningkatnya permukiman kumuh. Berdasarkan perkiraan, jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 akan mencapai 271.066.400 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2017). Selain itu, lokasi tinggal penduduk di Indonesia akan mengalami pergeseran yang memicu terjadinya urbanisasi, yang diperkirakan mencapai 67,66% penduduk akan tinggal di perkotaan di tahun 2025 (gambar 1). Apabila fenomena ini terus terjadi, maka berpotensi menimbulkan persoalan baru di pedesaan, yaitu peran desa sebagai lumbung pangan nasional akan terganggu. Sedangkan di perkotaan akan timbul berbagai persoalan sosial, diantaranya adalah persoalan permukiman penduduk.

Definisi permukiman menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Selain itu, tingkat urbanisasi di Indonesia mencapai $\pm 1,7$ per tahun, dan $\pm 23\%$ adalah penduduk kota yang masih tinggal di kawasan permukiman kumuh. Definisi tentang lingkungan kumuh adalah "Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat" (Undang-Undang No.1 Tahun 2011). Data tahun 2014, luas kawasan permukiman kumuh di Indonesia mencapai 38.431 Ha dengan jumlah kawasan kumuh mencapai 3.193 kawasan. Hal ini tentu bukan merupakan kabar yang menggembirakan, namun merupakan tantangan bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi penduduk khususnya di perkotaan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.


Gambar 1. Perkiraan lokasi tinggal penduduk di Indonesia

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perlu dilakukan kajian secara komprehensif tentang pola dan pendekatan dalam pengelolaan permukiman secara tepat berdasarkan pemanfaatan tata ruang maupun disain bangunan yang mampu memberikan kenyamanan dan menghadirkan kesehatan bagi penggunanya tanpa mengabaikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2 KAJIAN PUSTAKA

Konferensi Tingkat Tinggi Bumi tahun 1992 merumuskan konsep pembangunan berkelanjutan yang mencakup tiga pilar yang saling terkait dan saling menunjang satu sama lain, yaitu: (a) Pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat; (b) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; dan (c) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat melalui

tata kelola pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dari generasi ke generasi berikutnya (gambar 2).



Gambar 2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Direktorat Jenderal Cipta Karya menargetkan pembangunan kawasan permukiman yang bertajuk 100-0-100, yang diartikan terpenuhinya 100% akses pelayanan air minum; 0% permukiman kumuh di perkotaan; dan 100% akses sanitasi layak di akhir tahun 2019 yang sejalan dengan program permukiman berkelanjutan. Beberapa daerah permukiman di Jakarta ± 30% telah di klaim merupakan permukiman berkelanjutan (Human Settlement Indonesia, 2004).

Sasaran pembangunan kawasan permukiman mencakup tujuh hal, yaitu : (a) Pengentasan permukiman kumuh di perkotaan, (b) pembuatan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman, (c) terpenuhinya pelayanan air minum, (d) Optimalisasi penyediaan layanan air minum. (e) peningkatan efisiensi layanan air minum melalui prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional. (f) tercapainya akses sanitasi yang layak untuk air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan. (g) Meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan gedung dan keserasiannya terhadap lingkungan.

Sementara itu Habitat Agenda mendefinisikan pembangunan permukiman berkelanjutan mencakup beberapa hal sebagai berikut : (a) Penggunaan lahan berkelanjutan, (b) pemberantasan kemiskinan, (c) penciptaan lapangan kerja yang produktif dan integrasi sosial, (d) populasi dan pengembangan permukiman penduduk yang berkelanjutan, (e) lingkungan yang berkelanjutan, sehat dan permukiman layak huni, (f) penggunaan energi terbarukan dan berkelanjutan, (g) sistem komunikasi dan transportasi berkelanjutan, (h) konservasi dan rehabilitasi warisan sejarah dan budaya, (i) meningkatkan ekonomi di perkotaan, (j) keseimbangan pembangunan antara daerah permukiman dan pedesaan, (k) mencegah terjadinya bencana, melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, dan kemampuan rehabilitasi pascabencana.

Belum adanya irisan yang signifikan antara habitat agenda dan sasaran pembangunan kawasan permukiman yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya membuka peluang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut (Tabel 1). Sebuah keniscayaan untuk mencapai permukiman berkelanjutan dalam waktu relatif singkat jika tidak disertai tindakan/aksi yang nyata. Namun demikian, dari keduadokumen tersebut, terlihat nyata adanya irisan antara keduanya pada sasaran ke lima, yaitu pembuatan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman berupa “Populasi dan pengembangan permukiman penduduk yang berkelanjutan”. dan sasaran ke enam, terkait dengan pengentasan permukiman kumuh di perkotaan berupa “Lingkungan yang berkelanjutan, sehat dan permukiman layak huni” (Tabel 1).

Tabel 1. Kesesuaian antara sasaran pembangunan kawasan permukiman dan permukiman berkelanjutan.

No.	Sasaran Pembangunan Kawasan Permukiman (menurut Dirjen Cipta Karya)	Konsep Permukiman Berkelanjutan (menurut Habitat Agenda)
1	Meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan gedung dan keserasiannya terhadap lingkungan.	-
2	-	Penggunaan lahan berkelanjutan.
3	-	Pemberantasan kemiskinan.
4	-	Penciptaan lapangan kerja yang produktif dan integrasi sosial.
5	Pembuatan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman.	Populasi dan pengembangan permukiman penduduk yang berkelanjutan.

No.	Sasaran Pembangunan Kawasan Permukiman (menurut Dirjen Cipta Karya)	Konsep Permukiman Berkelanjutan (menurut Habitat Agenda)
6	Pengentasan permukiman kumuh di perkotaan.	Lingkungan yang berkelanjutan, sehat dan permukiman layak huni.
7	-	Penggunaan energi terbarukan dan berkelanjutan.
8	-	Sistem komunikasi dan transportasi berkelanjutan.
9	-	Konservasi dan rehabilitasi warisan sejarah dan budaya.
10	-	Meningkatkan ekonomi di perkotaan.
11	-	Keseimbangan pembangunan antara daerah permukiman dan pedesaan.
12	-	Mencegah terjadinya bencana, melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, dan kemampuan rehabilitasi pascabencana.
13	Tercapainya akses sanitasi yang layak untuk air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan.	-
14	Peningkatan efisiensi layanan air minum melalui prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional.	-
15	Terpenuhinya pelayanan air minum.	-
16	Optimalisasi penyediaan layanan air minum.	-

Beberapa hal yang terkait dengan penyebab terjadinya permukiman kumuh di perkotaan, seperti misalnya di kota Banjarmasin dan kota Belitung Selatan diperlihatkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Penyebab permukiman kumuh di kota Belitung Selatan dan kota Banjarmasin.

No.	Variabel	Bobot (%)
1	Kualitas bangunan	17.2
2	Kepadatan bangunan	15.4
3	Pendapatan penghasilan penduduk	12.8
4	Ketersediaan sarana dan prasarana	9.6
5	Kepemilikan lahan bangunan	7.8
6	Ketersediaan bangunan	7.7
7	Tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum	7.6
8	Tingkat pendidikan	5.9
9	Kepadatan penduduk	5.5
10	Kualitas sarana dan prasarana	4.5
11	Pengawasan tanah kurang ketat	3.4
12	Tingkat arus migrasi	2.5

Sumber : Wimardana, A.,S., dan Setiawan, R., P.

Kajian lain yang dilakukan Suud, B., Navitas, P., tahun 2015, menyatakan bahwa faktor penyebab timbulnya permukiman kumuh seperti misalnya di Kenjeran Surabaya adalah : (a) Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi; (b) Keterbatasan ruang terbuka; (c) Rendahnya pendapatan sektor informal; (d) keterbatasan lahan permukiman; (e) Ketegasan pemerintah dalam menangani permukiman kumuh; (f) Kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan relatif rendah. Tabel 3 menunjukkan beberapa variabel yang menyebabkan timbulnya pemukiman kumuh.

Tabel 3. Sintesa variabel penyebab permukiman kumuh di Indonesia

No.	Variabel*	Variabel**
1	Kualitas bangunan	-
2	Kepadatan bangunan	Keterbatasan lahan permukiman
3	Pendapatan penghasilan penduduk	-

No.	Variabel*	Variabel**
4	Ketersediaan sarana dan prasarana	-
5	Kepemilikan lahan bangunan	-
6	Ketersediaan bangunan	-
7	Tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum	-
8	Tingkat pendidikan	-
9	Kepadatan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi
10	Kualitas sarana dan prasarana	-
11	Pengawasan tanah kurang ketat	-
12	Tingkat arus migrasi	-
13	-	Keterbatasan ruang terbuka
14	-	Rendahnya pendapatan sektor informal
15	-	Ketegasan pemerintah dalam menangani permukiman kumuh
16	-	Kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan relatif rendah

* Wimardana, A.,S., dan Setiawan, R., P.

** Suud, B., Navitas, P.

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 dicanangkan kota tanpa permukiman kumuh, terbagi menjadi empat tahapan waktu, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-1 sampai dengan ke-4 dengan periodisasi empat tahunan (2004-2009); (2010-2014); (2015-2019); (2020-2024). Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman merupakan Amanat Undang Undang No. 1 Tahun 2011 untuk mencapai permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

2.1. Pendekatan Penanganan Permukiman Kumuh


Kegagalan penanganan permukiman kumuh selama ini disebabkan karena cara pandang penyelesaiannya masih terfokus pada penataan spasial permukiman kumuh yang mengabaikan hak atas papan dengan tanggung jawab pemangku kepentingan. Pengentasan persoalan permukiman kumuh di perkotaan dapat diawali dengan cara mengubah kawasan kumuh menjadi kawasan produktif dan menciptakan lingkungan yang mempunyai nilai tambah perekonomian bagi masyarakat miskin serta memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan yang mengarah pada terbentuknya kota berkelanjutan. Beberapa hal yang terkait dengan pendekatan perkotaan daerah sub-urban yang direplikasikan untuk penanganan permukiman kumuh adalah : (a) *urban farming*, (b) *urban forest*, (c) *urban community* berbasis pariwisata yang mengintegrasikan manajemen penyediaan hotel, makanan minuman, pelengkap jasa, manajemen pariwisata, dan infrastruktur, kesehatan, pendidikan.

2.2. Pengelolaan Permukiman Kumuh di Indonesia

Program penanganan permukiman kumuh telah dimulai sejak tahun 1969 berupa Kampung *Improvement* Program (KIP) Kota Jakarta dan Surabaya tahun 1969 hingga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan tahun 2014. Target Luas Permukiman Kumuh Perkotaan di Indonesia diperlihatkan dalam Tabel 4. Sedangkan program pengelolaan permukiman kumuh di Indonesia (gambar 3).

Tabel 4. Luas permukiman kumuh di perkotaan

Tahun	Permukiman Kumuh di Perkotaan (Dalam Hektar)
2015	29.297
2016	22.445
2017	14.965
2018	7.843



Sumber : Muta'ali. L., dan Nugroho, A.R., 2016.


Gambar 3. Program penanganan permukiman kumuh di Indonesia

2.3. Pembangunan Permukiman Berkelanjutan

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik perkotaan atau perdesaan, yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan pembangunan berkelanjutan didefinisikan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya. Definisi perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.

Prinsip yang digunakan adalah (a) Kesetaraan, yaitu seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh akses ke perumahan, infrastruktur, dan sumber daya. (b) Keberpihakan pada penduduk miskin (*pro poor*) yang merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (c) Berkelanjutan, yaitu mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, (d) Pendekatan pemberdayaan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses. Untuk mencapai berbagai hal tersebut diatas difokuskan menjadi tujuh komponen (Gambar 4), yaitu:

1. Komponen tata guna lahan berkelanjutan, mencakup (a) perencanaan dan pola tata guna lahan yang berkelanjutan, (b) pengembangan sistem informasi tata ruang, (c) penciptaan kerangka regulasi.
2. Komponen pembangunan sosial, mencakup (a) Pengurangan kemiskinan, (b) Akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi.
3. Komponen pergerakan penduduk, mencakup (a) Penanganan isu urbanisasi, (b) Pembangunan yang berimbang antara perdesaan dan perkotaan.
4. Komponen penciptaan lingkungan permukiman yang sehat, mencakup (a) pengendalian kualitas sanitasi lingkungan (limbah, drainase, dan sampah), (b) penyediaan air minum yang memadai dan terjangkau, (c) pencegahan polusi udara, (d) konservasi.
5. Penggunaan energi berkelanjutan, mencakup (a) Peningkatan efisiensi energi, (b) Energi alternatif, (c) Transportasi massal.
6. Sistem komunikasi dan transportasi yang berkelanjutan, mencakup (a) Integrasi sistem transportasi dan tata guna lahan, (b) Pengurangan bangkitan lalu lintas, (c) Pengenalan transportasi intermoda.
7. Peningkatan ekonomi perkotaan, mencakup (a) Penciptaan lapangan kerja, (b) Penserasian sektor formal dan informal.



Gambar 4. Komponen Pembangunan Permukiman Berkelanjutan

3. INTERPRETASI DAN ANALISIS


Merujuk data luas permukiman kumuh di perkotaan di Indonesia dalam rentang tahun 2015 s/d 2019 cenderung menurun dari waktu ke waktu memberikan harapan positif bahwa tingkat pemenuhan hunian yang layak huni cenderung meningkat. Salah satu pemicunya adalah diluncurkannya program “Kota Tanpa Kumuh” oleh pemerintah Indonesia.

3.1. Program Kota Tanpa Kumuh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh Pemerintah sebagai penyelenggara negara. Data menunjukkan sekitar 9,12% rumah tangga dari 64,1 juta rumah tangga di Indonesia tinggal di dalam rumah yang tidak layak huni (Data capaian MDGs, 2014) dan terdapat 38.431 Ha kawasan permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia (Lampiran RPJMN 2015-2019). Salah satu indikator kekumuhan adalah masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar perkotaan (jaringan air bersih, sanitasi, persampahan, dan drainase). Diperkirakan 68% penduduk Indonesia akan tinggal di kota pada tahun 2053, hal ini berpotensi bertambahnya luas kawasan kumuh perkotaan jika tidak ada program inovatif yang tepat sasaran.

Agenda yang dilakukan untuk mencegah timbulnya area kumuh dapat dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut: (a) Pengaturan dan perencanaan, dengan cara menyediakan landasan hukum bagi pemerintah. (b) Pemugaran, pemerintah memfasilitasi penyusunan perencanaan kawasan dan melakukan perbaikan dan pengembangan kembali menjadi permukiman layak huni. (c) Peremajaan, mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan. (d) Pemukiman kembali, yaitu memindahkan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (gambar 5).



Gambar 5. Kerangka Penyediaan Permukiman

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik adalah sebagai berikut: (a) Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman. (b) Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi. (c) Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut : (1) Keteraturan bangunan, (2) Jalan Lingkungan, (3) Drainase Lingkungan, (4) Penyediaan Air Bersih/Minum, (5) Pengelolaan Persampahan, (6) Pengelolaan Air Limbah, (7) Pengamanan Kebakaran, dan (8) Ruang Terbuka Publik. Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dsb.

4. KESIMPULAN

Beberapa hal penting yang direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan permukiman kumuh di perkotaan adalah sebagai berikut : Pertama, mengimplementasikan pendekatan yang didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Kedua, mengakomodasi secara komprehensif tentang tata guna lahan. Ketiga, mengelola mobilitas penduduk yang mengarah pada pemerataan antara desa dan kota. Keempat, pemanfaatan energi terbarukan secara optimal. Kelima, menginisiasi kegiatan yang berdampak pada peningkatan ekonomi perkotaan. Keenam, merancang skema terbaik yang terkait dengan aspek sosial, Ketujuh, menyediakan aksesibilitas yang menjangkau di perdesaan dan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

-'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28h ayat 1.
-'Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
-'Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
-'Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman.
- Barno Suud, B. dan Prananda Navitas, P. 2015, "Faktor-faktor Penyebab Kekumuhan Permukiman di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya" Jurnal Teknik ITS Vol. 4, No. 1.
- Badan Pusat Statistik, (2017).

- Muta'ali. L., dan Nugroho, A.R., (2016). *Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019".
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2017, "Habitat Baru Perkotaan".
- Sucahyono, H., 2004, "Human Settlement Indonesia" Kementerian Pekerjaan Umum.
- Suud, B., Navitas, P.
- Wimardana, A.S. dan Setiawan, R.P, 2016, "Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Belitung Selatan, Kota Banjarmasin" *Jurnal Teknik ITS* Vol. 5, No. 2.